


Mid Term Exam Study Book

# PENGANTAR ILMU HUKUM

By ALSA LC UB



ALSA  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY  
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY  
(Pengantar Ilmu Hukum)

**LEGAL DEVELOPMENT DIVISION**  
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

## 1. Pengertian Hukum dan Ruang Lingkup PIH

### a) Pengertian hukum :

Pada dasarnya, hukum sendiri belum memiliki arti yang konkret. Seringkali timbul adanya perbedaan pendapat, baik dari para ahli maupun orang awam, mengenai arti dari hukum. Menurut R. Soeroso (1992:93), para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda, seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan sebagainya.

Walaupun begitu, kiranya pengertian hukum dapat disimpulkan menjadi: kumpulan peraturan yang bersifat mengikat guna menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat. Kemudian peraturan itu sendiri dapat berupa perintah dan larangan yang wajib ditaati oleh setiap komponen masyarakat.

### b) Ruang lingkup PIH :

Berdasarkan buku *Pengantar Ilmu Hukum* karangan R. Soeroso, S.H., Pengantar Ilmu Hukum meliputi:

- ❖ Hukum sebagai objek ilmu hukum  
Sebagai objek ilmu hukum, PIH memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Dalam hal ini, PIH diharuskan untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan, seperti: (1) Apakah hukum itu? (2) Apa tujuan hukum? (3) Bagaimana hukum itu terbentuk? (4) Apa saja sumber hukum itu? (5) Bagaimana sistem dan klasifikasinya? (6) dsb.
- ❖ Ilmu hukum sebagai norma hukum  
Kemudian, ilmu hukum sebagai norma hukum dibagi lagi menjadi dua *point*, yakni: hukum sebagai kaidah hukum serta kaidah hukum dan kaidah lainnya.
- ❖ Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan  
*Point* ini mencakup 7 hal, antara lain: subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum.



- ❖ Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan  
Terdapat 5 bagian dalam ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, di antaranya: antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum.

## 2. Manusia, Masyarakat dan Hukum

### a) Manusia sebagai makhluk sosial :

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aristoteles, manusia merupakan makhluk sosial atau *zoon politicon*. Artinya, sudah kodratnya bahwa manusia selalu bergaul dan berkumpul dalam hidupnya dengan manusia yang lainnya. Selain itu, manusia juga berkumpul dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, menghindarkan diri dari bahaya, serta untuk melanjutkan keturunan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manusia hidup dalam kelompok guna memenuhi kebutuhannya. Manusia sendiri memiliki dua macam kebutuhan dalam hidupnya, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan manusia lainnya agar pemenuhan kebutuhan tersebut mencapai kata cukup. Sayangnya, sumber dari kedua macam kebutuhan tersebut (primer dan sekunder) jumlahnya tidak sebanyak populasi manusia. Oleh karena itu, tidak jarang apabila terdapat kompetisi antar-manusia dalam proses pemenuhan tersebut.

### b) Kaedah sebagai perlindungan kepentingan manusia :

Berdasarkan uraian sebelumnya, hukum hadir bagi manusia, salah satunya, demi melindungi kepentingan manusia. Kejadian seperti ini kiranya linear dengan definisi hukum menurut Leon Duguit. Menurut beliau, hukum merupakan aturan tingkah laku masyarakat, atau aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila dilanggar maka menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar tersebut.

### c) Sollen sein :

*Das sollen* merupakan suatu fakta hukum yang diharapkan untuk terjadi, sedangkan *das sein* berarti fakta hukum yang terjadi di masyarakat.

Contoh: pemerkosaan itu melanggar hukum (*das sollen*); pemerkosaan itu sulit untuk dihukum (*das sein*).

Penjelasan: Dalam hal ini, sesuai dengan *das sollen*, seharusnya pemerkosa tersebut dihukum. Namun pada kenyataannya (*das sein*), seringkali terjadi hambatan dalam proses hukumnya, seperti pelaku yang terbukti tidak bersalah

menurut ketentuan yang berlaku.

### **3. Ihwal Pengertian, Fungsi Hukum, Tujuan Hukum, Asas Hukum**

#### **a) Pengertian-pengertian :**

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

#### **b) Fungsi hukum :**

Hukum berfungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan bersosial.

#### **c) Tujuan hukum :**

Dari keseluruhan beberapa pendapat tentang tujuan hukum, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok teori.

##### **1. Ajaran Konvensional.**

- Ajaran Etis : menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- Ajaran Utilities : menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- Ajaran normatif-dogmatik : menyatakan bahwa pada dasarnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kepastian hukum

##### **2. Ajaran Moderna.**

- Ajaran Prioritas Baku : diperkenalkan oleh Gustave Radbruch, menekankan bahwa dalam menentukan tujuan hukum, kita harus menggunakan prioritas. Prioritas Pertama adalah Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian.
- Ajaran Prioritas yang Kasuistis : Ajaran ini adalah ajaran yang paling dianggap maju dan sesuai dengan kehidupan manusia. Ajaran ini menghendaki untuk prioritas tujuan hukum sesuai dengan kasus dan kondisinya.

#### **d) Asas-asas hukum :**

##### **1. Lex Superior Derogat Legi Inferiori**

Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. contohnya, UU mengesampingkan Perpu karena UU kedudukannya lebih tinggi daripada Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Lex Specialis Derogat Legi Generalis  
Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
3. Lex Posteriori Derogat Legi Priori  
Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.

#### 4. Sistem dan Klasifikasi Hukum

##### a) Pengertian sistem hukum :

Suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, dimana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan, yaitu ketertiban dan kedamaian.

##### b) Macam-macam sistem hukum :

###### 1. Civil Law

- Sejarahnya : Berasal dari kodifikasi hukum kekaisaran romawi. kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justianus disebut "*Corpus Juris Civilis*".
- Negara yang Menganut : Eropa daratan, Indonesia, Amerika Latin
- Sumber Hukum : Peraturan tertulis berbentuk UU yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, kebiasaan masyarakat.
- Nilai Utama : Kepastian hukum
- Doktrin : Tidak ada hukum selain UU, *Res Judicata* (putusan hakim hanya berlaku bagi pihak yang berkara).

###### 2. Common Law

- Sejarah : Mulai berkembang pada abad ke 11.
- Negara yang Menganut : Amerika Serikat, United Kingdom, Australia, Malaysia.
- Sumber Hukum : Yurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya, kebiasaan, UU, dan peraturan administrasi.
- Doktrin : *Stare Decisis/The Doctrine of Precedent* (dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus berdasarkan pada putusan hakim sebelumnya).

###### 3. Hukum Adat

- Sejarah : Berasal dari Bahasa Belanda Adat *Recht* (Snouck Hurgronje).
- Negara yang Menganut : Hanya ada di Asia.
- Sumber Hukum : Berpangkal pada kehendak nenek moyang, peraturan tidak tertulis.

###### 4. Hukum Islam

- Sejarah : Berasal dari Timur Tengah.
- Sumber Hukum : Al-Quran, sunnah, hadist.



## 5. Hukum Kanonik atau Gereja

Kitab Hukum Kanonik terdiri dari 7 (tujuh) buku, yaitu:

- a. Buku I memuat tentang norma-norma umum;
- b. Buku II memuat tentang umat Allah;
- c. Buku III memuat tentang tugas mengajar gereja;
- d. Buku IV memuat tentang tugas gereja menguduskan;
- e. Bab V memuat tentang harta benda duniawi gereja;
- f. Buku VI memuat tentang hukuman-hukuman dalam gereja atau sanksi dalam gereja;
- g. Buku VII memuat tentang proses atau hukum acara.

### c) Klasifikasi hukum :

#### Hukum Menurut Sumbernya

- a. Undang-undang, yaitu hukum yang terdaftar dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum Kebiasaan, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
- c. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditentukan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara.
- d. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.

#### Hukum Menurut Bentuknya

- a. Hukum Tertulis, terdiri dari hukum yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang diubah dalam peraturan perundang-undangan dan disusun dalam suatu kitab hukum tentang suatu jenis lapangan hukum. Contohnya KUHP. Yang satu lagi adalah hukum yang tidak dikodifikasikan.
- b. Hukum Tidak Tertulis.

#### Hukum Menurut Tempat Berlakunya

- a. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
- c. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain.

## 5. Sumber-Sumber Hukum

### a) Pengertian sumber hukum :

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi

pelanggarnya.

b) **Sumber hukum materiil :**

Sumber hukum yang terdiri dari faktor-faktor yang turut serta menentukan isi atau sumber hukum yang ditinjau dari isinya atau penyebab adanya hukum/asal hukum (ditinjau dari isinya).

c) **Sumber hukum formil :**

Sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum (ditinjau dari bentuknya). Contoh dari hukum formil adalah UU, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

## 6. Penemuan Hukum

a) **Pengertian penemuan hukum :**

Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya, dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit.

b) **Aliran penemuan hukum :**

1. Aliran Legisme: Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Jadi, hakim hanya merupakan sub sumtie authomaat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja.
2. Aliran *Freie Rechtslehre* atau *Freie Rechtsbewegung* atau *Freie Rechtsschule*: Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif, dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang.
3. Aliran *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum): Aliran ini merupakan aliran di antara aliran legisme dan *freie rechtslehre*, di mana aliran ini tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga memiliki kebebasan.

c) **Sistem penemuan hukum :**

Sistem penemuan hukum merupakan kegiatan utama hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara suatu peristiwa tertentu. Hal ini dilakukan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang perkara tersebut. Sumber-sumber penemuan hukum dapat ditemukan melalui kitab-kitab perundang-undangan, kepala adat dan penasihat agama, sumber yurisprudensi, tulisan para pakar hukum, maupun buku-buku ilmu pengetahuan lain.

d) **Sumber penemuan hukum :**

- 1) Undang-undang;
- 2) Hukum kebiasaan;
- 3) Yurisprudensi;
- 4) Perjanjian internasional (*tractaat treaty*);
- 5) Doktrin;
- 6) Perilaku;
- 7) Kepentingan manusia